

EDUKASI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)

Idel Waldelmi; Afvan Aquino; Wita Dwika Listihana; Rahma Widya; Kevin Delfitho Tinanbunan⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

**Corresponding author*

E-mail: idelwaldelmi@unilak.ac.id *

Article History:

Received: 20-01-2025

Revised: 30-04-2025

Accepted: 26-05-2025

Abstract: *The Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Education National Webinar was held on January 7, 2025 with guest speaker Dr. Syauki Beik. This activity aims to increase public literacy on cash waqf instruments as an innovative and sharia-based cash waqf management. The webinar was attended by waqf practitioners, Islamic financial institutions, academics, students, and the general public. Based on the survey results, the webinar succeeded in significantly increasing the participants' knowledge, understanding, and confidence in cash waqf. Before the education, the level of public literacy towards cash waqf tended to be low, but after the education, there was a significant increase in the aspects of understanding and belief in the benefits of cash waqf. The resulting suggestions include the need for continuous education, strengthening the transparency of waqf fund management, developing innovative cash waqf products, and optimizing digital access. With the collaboration of all parties, cash waqf is expected to be a strategic instrument in empowering the people's economy and supporting sustainable national development in accordance with sharia principles.*

Keywords:

CWLS; Waqf Education; Islamic Finance; Shariah Compliance

Pendahuluan

Program kemitraan masyarakat Edukasi Cash Waqf Link Sukuk (CWLS) merupakan kelanjutan dari program PKM sebelumnya yang membahas tentang kontribusi wakaf terhadap sektor ekonomi. Hasil pelaksanaan pengabdian yang dilaksanakan secara daring/seminar wakaf diperoleh hasil yang menyatakan bahwa PKM Kontribusi wakaf terhadap Sektor Ekonomi yang telah dilaksanakan, kontribusi wakaf terhadap sektor ekonomi memiliki peran sentral dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam menghidupkan kontribusi dan potensi wakaf dalam kehidupan bermasyarakat.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu wujud program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir melalui Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen Sukuk Negara atau SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan jangka waktu 5 tahun.

Yasin, RM (2021) Sukuk Wakaf Tunai merupakan surat berharga syariah negara dalam bentuk sukuk yang berbasis pada wakaf tunai. Dana wakaf yang terkumpul akan diinvestasikan pada instrumen investasi (sukuk) yang aman dan bebas risiko sehingga dana yang dihasilkan oleh CWLS dapat digunakan untuk membantu penyediaan fasilitas sosial bagi masyarakat. Banyaknya aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif karena minimnya dana pembangunan (Himam & Umam, 2018) dapat dijumpai dengan instrumen CWLS ini.

Keunikan dari program Cash Waqf Linked Sukuk ini adalah penitip wakaf atau wakif bisa perorangan atau masyarakat atau lembaga bisa melakukan wakaf temporer dengan nominal minimal Rp3 juta dan jangka waktu minimal 5 tahun. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena program ini melibatkan 5 pemangku kepentingan, yaitu Bank Indonesia sebagai fasilitator dan Bank Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazhir yang mengelola CWLS. Selanjutnya, Kementerian Keuangan berperan sebagai pengelola dana di sektor riil.

Hal ini juga diungkapkan oleh Prof. Dr. Arif Satria menilai penting terkait kesadaran berwakaf, pola pikir tentang wakaf dengan literasi harus terus dikembangkan untuk memaksimalkan potensi wakaf di Indonesia. Dulu masyarakat hanya mengenal wakaf untuk masjid dan makam, namun sejak BWI, menurut Prof. Dr. Arif Satria, masyarakat sudah semakin mengenal wakaf, dan IPB telah mengambil langkah strategis konkrit dengan berinvestasi wakaf di CWLS.

Dana bagi hasil dari sukuk yang diberikan BWI akan digunakan untuk program-program sosial yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemuliaan Indonesia. Misalnya, untuk beasiswa bagi putra-putri masyarakat di daerah terdampak bencana atau untuk proyek-proyek wakaf milik BWI lainnya, seperti Achmad Mawardi Rumah Sakit Mata Serang. Sukuk Wakaf Tunai diharapkan menjadi salah satu mesin penggerak yang mengubah potensi wakaf menjadi manfaat yang terus mengalir untuk kesejahteraan umat.

Gambar 1. Data Akumulasi Aset Wakaf Tunai (Rp Triliun)



Sumber: BWI, Kementerian Agama, DJPPR 2024

Gambar ini menunjukkan grafik akumulasi aset wakaf uang dari tahun 2020 hingga Oktober 2024, dengan dua kategori: Non-CWLS (berwarna biru) dan CWLS (berwarna kuning). Berikut beberapa pengamatan utama: (1) Pertumbuhan Akumulasi Aset, terjadi peningkatan bertahap pada aset wakaf uang dari Rp 0,81 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 2,70 triliun pada Oktober 2024. (2) Kontribusi CWLS dan Non-CWLS: (a) Aset wakaf uang terdiri dari dua komponen: CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) dan Non-CWLS. (b) Proporsi CWLS telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan peran yang lebih besar dalam pertumbuhan total aset wakaf uang. (3) Pertumbuhan Signifikan: 2023 hingga Oktober 2024 menunjukkan peningkatan terbesar, dari Rp 2,39 triliun menjadi Rp 2,70 triliun.

Dalam beberapa informasi disebutkan, Direktur Pembiayaan Syariah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Dwi Irianti, mengatakan ada beberapa pihak yang menyampaikan minatnya terhadap instrumen investasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Riau. Dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu, mereka ingin ambil bagian dalam instrumen ini. Badan Wakaf Indonesia sebagaimana juga diutarakan oleh Dwi (Direktur Pembiayaan Syariah, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan) menjelaskan bahwa pemerintah masih menunggu kesiapan Bank Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berperan sebagai regulator, pembina dan nazhir.

CWLS sendiri merupakan program khusus antara BWI dan Kementerian Keuangan. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan menjadi aset wakaf. Secara umum, dana CWLS memberikan dampak ganda. Dampak dari pokok wakaf digunakan untuk aset negara, sedangkan kupon kepada pengelola aset wakaf dapat digunakan dalam proyek-proyek masyarakat. Singkatan tersebut harus dijelaskan pada saat pertama kali muncul dan harus digunakan secara konsisten hingga bagian akhir artikel.

Hafandi, A., & Handayati, P. (2021) Hal ini juga dilakukan oleh Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang turut memperkenalkan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Retail Series SWR001 yang merupakan pengembangan dari CWLS (SW Series). Keduanya merupakan pengembangan dari Wakaf Tunai dan Sukuk Negara yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 131/DSN-MUI/X/2019. Undang-Undang

No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ubaidillah , U., Masyhuri , M., & Wahyuni , N. (2021) CWLS merupakan salah satu bentuk investasi sosial di Indonesia dimana wakaf uang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).

Berdasarkan informasi di atas, tim PKM memilih untuk mencoba mengedukasi masyarakat pada umumnya dan masyarakat provinsi Riau pada khususnya. Ditambahkan lagi, ada keinginan dari pemerintah provinsi Riau untuk menjadi bagian dari Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), namun hal tersebut belum menjadi perhatian. Jika pemerintah belum menjadi pusat perhatian terhadap potensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), bukan tidak mungkin masyarakat Riau pada umumnya belum mengetahui tentang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Maka dengan adanya edukasi ini, diharapkan dapat menjadi pusat perhatian terhadap potensi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di provinsi Riau. CWLS sendiri merupakan program khusus antara BWI dengan Kementerian Keuangan. Nantinya, dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya, untuk membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan yang akan menjadi aset wakaf.

Metode

Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS) yang diselenggarakan secara daring bekerja sama dengan MES Cabang Pekanbaru Riau dengan narasumber dari Riau dan nasional (BWI Center) webinar dan tanya jawab mengenai keberlanjutan Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS) itu sendiri:


- 1) Wakaf Tunai (CWLS) Pendidikan
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang kontribusi Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS)
- 2) Memberikan informasi mengenai pentingnya dan tujuan utama program Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS) agar menjadi perhatian yang baik
- 3) Realisasi Sukuk Wakaf Tunai Terkait (SWLS) di Provinsi Riau yang belum tersosialisasi agar segera disosialisasikan.
- 4) Diskusi/Tanya Jawab
Dalam sesi ini, peserta akan lebih memahami Cash Waqff Linked Sukuk (CWLS).

Hasil

Sukuk Wakaf Terikat (CWLS) merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang memadukan konsep wakaf uang dengan sukuk untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan proyek sosial. CWLS dapat digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, atau fasilitas

lain yang bermanfaat bagi masyarakat Riau. Dengan infrastruktur yang lebih baik, kualitas hidup masyarakat pun meningkat. Dana wakaf uang yang diinvestasikan dalam CWLS memberikan imbal hasil yang dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, atau pengembangan UMKM. Hal ini dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Riau. Kampus-kampus di Riau, seperti Kampus Lancang , Kampus Bina Insani, dan Kampus Bina Insani, serta Kampus Bina Insani, dan Kampus Bina Insani.

Universitas Kuning , dapat berperan aktif dalam mengelola CWLS melalui pusat studi wakaf atau lembaga keuangan syariah kampus. Selain itu, CWLS dapat digunakan sebagai bahan penelitian akademis terkait keuangan syariah, wakaf, dan pengembangan ekonomi Islam. Dengan terlaksananya CWLS, masyarakat Riau dan sivitas akademika di kampus dapat lebih memahami konsep keuangan syariah, wakaf produktif, dan pentingnya kontribusi sosial melalui instrumen syariah. Pendidikan ini membantu membentuk masyarakat yang lebih inklusif secara finansial. Proyek yang didanai oleh CWLS biasanya mengutamakan keberlanjutan. Misalnya, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan atau program sosial berkelanjutan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat.



Sumber: Materi PPT Narasumber CWLS 2025

Langkah-langkah Pelaksanaan wakaf berjangka di Riau, Melibatkan lembaga wakaf, kampus, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wakaf berjangka. Kampus-kampus di Riau dapat bekerja sama dengan otoritas keuangan Islam, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan, untuk mempromosikan wakaf berjangka. Bank Islam atau lembaga wakaf setempat dapat bertindak sebagai pengelola dana wakaf untuk diinvestasikan pada wakaf berjangka. Dengan pendekatan ini, wakaf berjangka tidak hanya menjadi instrumen investasi yang aman dan produktif, tetapi juga menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau dan memperkuat peran kampus sebagai agen perubahan dalam pengembangan ekonomi Islam.

Konsep wakaf telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Namun, di era modern, tantangan terbesar dalam mengelola wakaf adalah bagaimana menjadikannya produktif sehingga memberikan manfaat nyata bagi umat. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas

muslim memiliki potensi wakaf yang luar biasa, baik berupa tanah, bangunan, maupun uang tunai. Akan tetapi, sebagian besar aset wakaf saat ini belum dikelola secara optimal dan hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti masjid dan pemakaman. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat digunakan untuk mendanai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, hasil investasi dari wakaf uang dapat digunakan untuk mendanai beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu.

Dengan pengelolaan wakaf yang produktif, umat Islam dapat membangun kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada bantuan asing, dan menciptakan sumber pendanaan yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf harus melibatkan para ahli keuangan, hukum, dan manajemen agar aset wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya, aset tanah wakaf dapat dikembangkan menjadi pusat bisnis atau lahan pertanian yang hasilnya dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Produk seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memungkinkan dana wakaf tunai diinvestasikan dalam sukuk negara yang menghasilkan keuntungan untuk membiayai proyek-proyek sosial. Ini merupakan contoh konkret bagaimana inovasi keuangan Islam dapat mendukung wakaf produktif. Untuk mendapatkan kepercayaan publik, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan dengan pelaporan yang berkala. Teknologi seperti blockchain bahkan dapat digunakan untuk memastikan integritas data dan pengelolaan dana wakaf.

Beberapa rumah sakit di Indonesia sudah dikelola dengan konsep wakaf produktif. Pendapatannya digunakan untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat prasejahtera. Contoh lainnya adalah perguruan tinggi yang dibiayai melalui aset wakaf, seperti Al-Azhar di Mesir yang menjadi pusat pendidikan Islam di dunia. Edukasi tentang wakaf produktif perlu ditingkatkan di semua kalangan, terutama melalui kampus sebagai pusat ilmu dan inovasi. Kampus, pemerintah, lembaga zakat, dan perbankan syariah perlu bersinergi untuk menciptakan program wakaf yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mendorong wakaf uang sebagai solusi mengatasi kendala aset tetap (seperti tanah) yang seringkali sulit dikelola. Wakaf produktif menjadi kunci terciptanya keberlanjutan ekonomi dan sosial di masa mendatang. Dengan inovasi, pengelolaan yang profesional, serta dukungan semua pihak, wakaf bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga solusi nyata bagi berbagai permasalahan masyarakat.

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam yang telah ada selama berabad-abad dan memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam konteks modern, wakaf juga relevan dengan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang menjadi pedoman global untuk investasi berkelanjutan.



Sumber: Materi PPT Narasumber CWLS 2025

SDGs adalah 17 tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. Wakaf produktif, seperti wakaf uang dan aset tanah, dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui proyek-proyek seperti pengembangan pusat pelatihan keterampilan, pertanian berkelanjutan, dan usaha kecil. Wakaf telah lama digunakan untuk mendirikan lembaga pendidikan, dari sekolah hingga universitas. Contoh yang berhasil adalah Universitas Al-Azhar yang didanai oleh aset wakaf. Dana wakaf dapat digunakan untuk membangun rumah sakit dan menyediakan layanan kesehatan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu. Wakaf dapat mendanai proyek infrastruktur, seperti pembangunan perumahan terjangkau dan fasilitas umum. Aset wakaf dapat digunakan untuk proyek ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan dan konservasi hutan.

Prinsip ESG merupakan kerangka kerja yang digunakan oleh investor untuk mengevaluasi dampak keberlanjutan dari suatu investasi. Wakaf dapat mendukung tiga pilar ESG berikut; Wakaf produktif dapat digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pengembangan fasilitas energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya air. Contoh: Investasi wakaf di sektor pertanian berkelanjutan. Wakaf secara inheren memiliki dimensi sosial yang kuat. Manfaat wakaf untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan sejalan dengan pilar sosial dalam ESG. Contoh: Rumah sakit wakaf yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepercayaan publik. Teknologi seperti blockchain dapat diadopsi untuk memastikan tata kelola yang baik. Contoh: Laporan tahunan pengelolaan dana wakaf yang diaudit oleh pihak independen.

Wakaf dapat menjadi instrumen unik yang memadukan nilai-nilai Islam dengan agenda pembangunan global. CWLS merupakan salah satu contoh bagaimana dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek pemerintah yang mendukung SDGs, seperti pembangunan infrastruktur atau energi hijau. Konsep tersebut berfokus pada pemanfaatan aset wakaf untuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti hutan wakaf atau pengembangan energi terbarukan. Pemerintah,

sektor swasta, dan lembaga wakaf dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek-proyek wakaf mendukung tujuan ESG dan SDGs. Contoh: Kemitraan antara lembaga zakat-wakaf dan perusahaan-perusahaan berbasis ESG untuk menciptakan investasi berdampak. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf, seperti platform crowdfunding wakaf dan blockchain untuk akuntabilitas. Wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen keuangan berkelanjutan yang mendukung prinsip-prinsip SDGs dan ESG. Dengan pengelolaan dan inovasi yang baik, wakaf dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan tata kelola yang transparan. Wakaf bukan hanya sekadar ibadah, tetapi juga solusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sehingga diperlukan model pengelolaan yang lebih modern untuk memaksimalkan dampak positif wakaf. Model pengelolaan wakaf kontemporer memadukan prinsip-prinsip tradisional dengan inovasi modern guna memanfaatkan potensi wakaf untuk kemajuan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Wakaf produktif merupakan model pengelolaan wakaf yang mana aset wakaf yang diberikan tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang kemudian disalurkan kembali untuk tujuan sosial. Dana wakaf dikelola secara produktif melalui instrumen keuangan seperti sukuk atau investasi pada proyek sosial yang menghasilkan pendapatan. Hasil pendapatan tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. Tanah atau properti wakaf dapat dikembangkan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan, seperti pertanian, perumahan, atau fasilitas komersial, yang pendapatannya kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial. CWLS merupakan instrumen yang menghubungkan wakaf uang dengan sukuk (surat berharga syariah) untuk mendanai infrastruktur atau proyek sosial yang sejalan dengan prinsip syariah. Dalam model ini, wakaf uang digunakan untuk membeli sukuk yang dapat digunakan untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik, seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya.

Inovasi teknologi dapat digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan dana wakaf dan memperluas partisipasi masyarakat dalam wakaf. Melalui platform crowdfunding wakaf daring, individu atau kelompok dapat menyumbangkan dana untuk proyek wakaf tertentu, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur.

Blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Sistem blockchain memungkinkan semua transaksi yang terkait dengan wakaf tercatat secara permanen dan dapat diaudit oleh pihak ketiga. Penerapan teknologi blockchain untuk memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Model pengelolaan ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf. Dalam

model ini, masyarakat di sekitar wakaf yang dikelola dapat berperan aktif dalam pendayagunaan dan pengelolaan wakaf sesuai dengan kebutuhannya.

Model pengelolaan wakaf kontemporer memberikan peluang besar untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pengelolaan yang inovatif, transparan, dan berkelanjutan, wakaf dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan. Pendekatan modern ini memadukan prinsip-prinsip tradisional dengan kebutuhan zaman, menjadikan wakaf sebagai instrumen yang sangat relevan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Mengintegrasikan regulasi wakaf dengan kebijakan nasional dan internasional, seperti SDGs (Sustainable Development Goals) dan ESG (Environmental, Social, and Governance). Menjamin perlindungan hukum terhadap aset wakaf, termasuk jika terjadi penyalahgunaan atau sengketa hukum. Mengembangkan standar operasional yang jelas untuk pengelolaan wakaf, baik dalam bentuk wakaf barang bergerak maupun tidak bergerak. Mengembangkan model pengelolaan wakaf yang produktif, seperti wakaf uang, wakaf saham, atau wakaf properti yang dikelola untuk menghasilkan manfaat yang berkelanjutan dan berkolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mengelola aset wakaf secara produktif, misalnya melalui wakaf sukuk atau investasi berbasis syariah. Pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf dan tata kelolanya melalui kampanye dan program pendidikan serta mendorong keterlibatan generasi muda melalui platform digital, seperti aplikasi wakaf daring atau program komunitas berbasis wakaf. Penguatan tata kelola wakaf memerlukan kerangka kerja yang komprehensif, mulai dari regulasi yang kuat hingga penerapan praktik manajemen yang profesional. Dengan tata kelola yang baik, wakaf dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Agar penghimpunan wakaf uang dapat berjalan optimal, diperlukan saluran yang efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penghimpunan wakaf uang memerlukan berbagai saluran yang inovatif dan strategis agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kombinasi teknologi digital, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan komunitas keagamaan dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, wakaf uang dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang memadukan konsep wakaf tunai dengan sukuk atau obligasi pemerintah berbasis syariah. CWLS bertujuan untuk memobilisasi dana masyarakat secara produktif melalui wakaf tunai, yang kemudian diinvestasikan pada sukuk pemerintah. Hasil investasi dari sukuk digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial dan pembangunan yang sesuai dengan prinsip syariah. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi keuangan syariah yang memadukan wakaf tunai dan investasi produktif untuk mendukung pembangunan sosial. Dengan pengelolaan yang transparan, profesional, dan sesuai syariah, CWLS dapat menjadi solusi strategis dalam memobilisasi dana masyarakat untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang. Edukasi, kolaborasi, dan digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas dan daya tarik CWLS di masa mendatang.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SW001 merupakan penerbitan perdana instrumen wakaf uang berbasis sukuk oleh Pemerintah Indonesia. Seri ini menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis wakaf di Indonesia. CWLS SW001 dirancang untuk memadukan potensi wakaf uang dengan investasi sukuk negara, sekaligus mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Penerbitan perdana Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SW001 ini merupakan langkah inovatif dalam pengelolaan wakaf uang yang produktif di Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa CWLS dapat menjadi instrumen berbasis syariah yang aman dan berdampak besar bagi pembangunan sosial. Dengan pengelolaan yang transparan, edukasi yang masif, serta kolaborasi lintas sektor, CWLS berpotensi menjadi solusi berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya edukasi mengenai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), Edukasi CWLS dapat membantu masyarakat memahami konsep wakaf tunai, mekanisme wakaf tunai, dan manfaatnya bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dapat meningkat, sehingga partisipasi mereka dalam wakaf tunai menjadi lebih aktif. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berkontribusi melalui wakaf tunai, baik secara individu maupun kolektif. Partisipasi dari korporasi, lembaga, dan lembaga pendidikan juga dapat dioptimalkan. Edukasi CWLS dapat menjelaskan bagaimana dana wakaf tunai yang diinvestasikan dalam sukuk negara dapat mendukung proyek-proyek sosial, seperti pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang dijelaskan dalam edukasi CWLS, masyarakat dapat lebih yakin bahwa dana wakaf dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Edukasi CWLS dapat memperkenalkan berbagai saluran pengumpulan wakaf uang, termasuk platform digital, sehingga memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi. Dengan pemahaman dan partisipasi yang

meningkat, CWLS dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi syariah yang produktif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, edukasi CWLS bertujuan untuk mengubah potensi wakaf uang menjadi kekuatan nyata yang dapat membawa manfaat besar bagi umat dan masyarakat luas.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Lancang Universitas Kuning (FEB UNILAK) bekerja sama dengan Masyarakat Ekonomi Islam (MES) Kota Pekanbaru sukses menggelar Webinar Nasional dengan tema “Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)”. Acara yang berlangsung pada Selasa, 7 Januari 2025, pukul 09.00 hingga 11.00 WIB ini menghadirkan narasumber ternama, Dr. Irfan Syauqi. Beik, praktisi zakat dan wakaf nasional sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University. Webinar ini juga didukung oleh tim moderator dan panitia yang kompeten, yaitu Idel Waldelmi, Afvan Aquino, dan Wita Dwika Listihana. Acara ini menyedot perhatian banyak peserta, dengan total pendaftar sebanyak 323 orang. Dari jumlah tersebut, 189 peserta berpartisipasi aktif hingga akhir melalui platform Zoom.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan webinar ini, maka upaya yang kami lakukan adalah memastikan sasaran utama dari target peserta yaitu menyebarkan undangan (Flyer) ke berbagai jenjang Pendidikan, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan Syariah (Sektor Perbankan, Bursa Efek Indonesia, Koperasi Syariah, dan lembaga keuangan lainnya) serta pemerhati keuangan syariah/pasar modal syariah, melalui media daring WA/Facebook/Instagram dan media lain yang mendukung pelaksanaan pkm ini serta adanya Ujian dan Post Test Gratis. Pelaksanaan PKM, peserta seminar yang terdaftar sebanyak 323 peserta, dan peserta yang hadir pada webinar sebanyak 189 Peserta hingga akhir acara, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab antara peserta dengan narasumber.



Gambar : Penyampaian Materi oleh Narasumber


Diskusi

Edukasi tentang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) memegang peranan penting dalam meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat tentang instrumen keuangan Islam yang inovatif ini. Sebelum adanya edukasi, mayoritas masyarakat

cenderung tidak mengetahui atau tidak yakin tentang konsep dan implementasi CWLS. Pemahaman merupakan elemen penting yang memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui tentang CWLS tetapi juga memahami bagaimana dana wakaf tunai yang terkumpul melalui CWLS digunakan untuk membeli sukuk negara dan bagaimana hasilnya dialokasikan untuk tujuan sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap CWLS merupakan langkah penting berikutnya setelah mereka memperoleh pengetahuan dan pemahaman. Dengan pemahaman yang lebih baik, peserta edukasi merasa yakin bahwa CWLS merupakan solusi inovatif untuk memaksimalkan potensi wakaf tunai, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Edukasi tentang CWLS tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperdalam pemahaman dan membangun kepercayaan publik terhadap manfaat instrumen ini. Dengan bertambahnya pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan, CWLS berpotensi menjadi instrumen utama dalam memberdayakan wakaf uang yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Grafik 1. Pengetahuan (Pendidikan Sukuk Wakaf Tunai (CWLS))



Sumber: Data PKM 2025

Grafik di atas menggambarkan tingkat pengetahuan peserta terkait edukasi mengenai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dengan tiga kategori respons: Ya, Ragu-ragu, dan Tidak. Tingkat pengetahuan tentang CWLS sebagian besar peserta berada pada kategori cukup baik (265 responden menjawab “YA”). Namun, adanya kelompok yang ragu-ragu (87 responden) dan tidak tahu (23 responden) mengindikasikan perlunya perluasan jangkauan edukasi dan penyediaan informasi yang lebih inklusif. Program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami potensi dan manfaat CWLS, baik untuk pengelolaan wakaf maupun pembangunan sosial (Winarto , Fageh , dan Masduqie 2021); (Afriani 2019).


Sebelum adanya program edukasi, sebagian besar masyarakat memiliki keterbatasan pengetahuan terkait konsep dan manfaat Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) (Khairani et al. 2024). Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang

tersedia di kalangan masyarakat umum, baik di kalangan praktisi wakaf, lembaga keuangan syariah, akademisi, maupun masyarakat umum (Putro, Triyanto, dan Qurrata 2020); (Faudji dan Paul 2020). Banyaknya responden yang masuk dalam kategori “RAGU” atau “TIDAK” mengetahui tentang CWLS, yang menunjukkan bahwa pengetahuan mereka terhadap instrumen wakaf berbasis sukuk ini masih belum merata. Hal ini mencerminkan urgensi untuk memberikan edukasi yang komprehensif.

Program edukasi yang disampaikan oleh narasumber berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, terlihat dari jumlah peserta yang menjawab “YA” meningkat signifikan menjadi 265 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami dasar-dasar konsep wakaf tunai, termasuk mekanisme dan manfaatnya bagi pemberdayaan wakaf uang. Jumlah responden yang masih ragu-ragu dengan wakaf tunai pun menurun, hal ini menunjukkan bahwa program edukasi memberikan penjelasan yang mampu menjawab beberapa kebingungan atau kesalahpahaman. Dengan pemahaman yang lebih baik, peserta lebih siap untuk mendukung atau bahkan berpartisipasi dalam program wakaf tunai, sehingga menjadikan edukasi ini sebagai langkah awal dalam memperkuat implementasi wakaf tunai di masyarakat.

Edukasi mengenai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Sebelum edukasi, banyak yang belum mengetahui atau ragu dengan manfaat CWLS. Namun, setelah edukasi, mayoritas peserta memahami konsepnya dengan baik, yang menunjukkan keberhasilan program dalam menjembatani kesenjangan informasi. Edukasi ini menjadi landasan penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan instrumen keuangan Islam berbasis wakaf (Winarto, Fageh, dan Masduqie 2021); (Afriani 2019).

Grafik 2. Pemahaman (Edukasi tentang Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS))



Sumber: Data PKM 2025


Berdasarkan data yang tergambar pada grafik di atas, menunjukkan tingkat pemahaman Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebelum dan sesudah dilakukan program edukasi. Hasil analisis data menunjukkan adanya pergeseran tingkat

pemahaman masyarakat yang positif. dimana sebanyak 323 responden mengaku belum memahami CWLS sebelum mengikuti edukasi. Hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan awal terhadap instrumen ini sangat rendah dan sebanyak 159 responden merasa kurang yakin atau hanya memiliki pemahaman parsial terhadap CWLS dan 67 responden yang memiliki pemahaman baik terhadap CWLS sebelum edukasi.

Responden yang tidak memahami CWLS menurun drastis menjadi hanya 13 orang, yang menunjukkan efektivitas edukasi dalam meningkatkan pemahaman. Responden yang merasa ragu menurun menjadi 97 orang, yang mencerminkan peningkatan keyakinan terhadap konsep CWLS. Responden yang memahami CWLS meningkat signifikan menjadi 278 orang, yang menunjukkan bahwa edukasi berhasil memberikan wawasan yang mendalam kepada sebagian besar peserta.

Dengan demikian, webinar edukasi CWLS telah memberikan kontribusi besar dalam mengubah persepsi dan pemahaman masyarakat (Sanusi 2022); (Hendawan 2020); (Al Fu'adah 2021). Dari grafik tersebut terlihat adanya pergeseran yang signifikan dari kategori “Tidak Mengerti” menjadi “Mengerti”. Penurunan jumlah responden yang tidak mengerti dan peningkatan drastis jumlah yang mengerti CWLS membuktikan bahwa materi edukasi yang disampaikan relevan, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun hasilnya menunjukkan adanya kemajuan, namun masih terdapat 97 responden yang ragu-ragu sehingga diperlukan pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasi kebingungan atau keraguan tersebut. Program edukasi CWLS terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen ini (Rahmayati 2022); (Mufidah 2022); (Putro, Triyanto, dan Qurrata 2020). Peningkatan signifikan jumlah responden yang memahami CWLS menunjukkan keberhasilan program edukasi dalam menjelaskan konsep, manfaat, dan mekanisme instrumen wakaf tunai berbasis sukuk ini. Ke depannya, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan materi edukasi (Faudji dan Paul 2020); (Azizah dan Khanifa 2021); (Khairani et al. 2024).

Grafik 3. Kepercayaan/Keyakinan terhadap Sukuk Terkait Wakaf Tunai (CWLS)



Sumber: Data PKM 2025

Data yang tergambar pada grafik di atas menggambarkan tingkat keyakinan atau kepercayaan terhadap Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebelum dan sesudah program edukasi dilaksanakan. Perubahan yang signifikan terlihat pada tingkat kepercayaan masyarakat berdasarkan kategori yang ditampilkan. Edukasi CWLS berhasil mengubah persepsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Perubahan yang signifikan dari kategori “Tidak Yakin” menjadi “Sangat Yakin” menunjukkan keberhasilan pendekatan edukasi yang digunakan. Lonjakan jumlah responden yang sangat yakin (dari 89 menjadi 285) menegaskan bahwa program edukasi memberikan pemahaman yang mendalam dan meyakinkan tentang manfaat dan keandalan CWLS. Meskipun hasilnya positif, masih ada sebagian kecil responden yang masih ragu-ragu atau tidak yakin (38 orang). Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih spesifik untuk mengatasi keraguan mereka.

Program edukasi CWLS telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen wakaf uang berbasis sukuk ini (Afriani 2019); (Khairani et al. 2024); (Putro , Triyanto , dan Qurrata 2020); (Rahmayati 2022). Keberhasilan ini dapat menjadi dasar untuk terus mengembangkan upaya edukasi serupa guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan wakaf berkelanjutan (Mujiatun 2023); (Al Fu'adah 2021); (Indrawati 2023)(Katrin 2022).

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Webinar Nasional Edukasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang diselenggarakan pada tanggal 7 Januari 2025 telah berhasil memberikan wawasan yang mendalam kepada para peserta mengenai potensi dan manfaat CWLS sebagai instrumen inovatif dalam pengelolaan wakaf tunai berbasis syariah. Dengan narasumber Dr. Syauki Beik dan partisipasi beragam dari praktisi wakaf, lembaga keuangan syariah, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum, kegiatan ini memberikan pemahaman strategis tentang peran CWLS dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah;

- 1) Edukasi CWLS melalui webinar terbukti mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap CWLS, sebagaimana tercermin dalam hasil survei. Sebelum edukasi, mayoritas peserta merasa kurang yakin dan tidak memahami mekanisme CWLS. Namun, setelah edukasi, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman dan kepercayaan, dengan sebagian besar peserta merasa yakin terhadap manfaat CWLS.
- 2) Webinar tersebut berhasil memotivasi berbagai kalangan masyarakat, khususnya pelaku wakaf dan lembaga keuangan Islam, untuk turut berkontribusi aktif mendukung pengelolaan wakaf uang melalui wakaf tunai.

Hal ini merupakan langkah awal untuk memperluas cakupan dan pemahaman masyarakat tentang peran penting wakaf uang dalam mendukung pembangunan nasional.

Webinar ini membuktikan bahwa edukasi CWLS merupakan langkah penting dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah, khususnya wakaf uang berbasis sukuk. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepercayaan terhadap CWLS, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mengelola wakaf uang akan meningkat signifikan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan

Daftar Referensi

- Afriani, Rizkha. 2019. "Peranan Wakaf Uang Dan Kontribusinya Dalam Meminimalkan Utang Luar Negeri Pemerintah Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2(2).
- Azizah, Nur, dan Nurma Khusna Khanifa. 2021. "Konsep Ritel Sukuk Linked Wakaf Tunai: Kajian Maqâsid Syarî'ah." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7(2): 229–44.
- Faudji, Rachmad, dan Wina Paul. 2020. "Sukuk Linked Wakaf Tunai Dalam Optimalkan Pengelolaan Wakaf Benda Bergerak (Uang)." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 4(2): 331–48.
- Al Fu'adah, Zabaarij. 2021. "Pengaruh Program Cash Wakaf Link Sukuk (CWLS) Di Badan Wakaf Indonesia Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5(2): 62–83.
- Hendrawan, Rizal. 2020. "Sukuk Wakaf Tunai Link Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3(2): 143–68.
- Hafandi, A., & Handayati, P. (2021). Apakah sukuk terkait wakaf tunai (CWLS) kurang ideal menurut hukum Islam? *Studi Ekonomi Terapan*, 39 (12).
- Indrawati, Silviya. 2023. "Sukuk Linked Wakaf Tunai Kesesuaian Insentif." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 6(2): 242–51.
- Katrin, Novita. 2022. "Potensi Wakaf Tunai Linked Sukuk Di Aceh: Pendekatan Analisis SWOT."
- Khairani, Isti dkk. 2024. "Optimalisasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Melalui Peningkatan Literasi Wakaf (Studi Pada Wakaf Salman ITB)." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9(2): 190–203.
- MUFIDAH, KHUSNUN. 2022. "Tinjauan Pustaka Sistematis Sukuk Wakaf Tunai

Linked Tahun 2018-2022.”

- MUJIATUN, SITI. 2023. “[EDITOR] WAQF TUNAI LINK SUKUK (CWLS) PERSEPSI DAN PREFERENSI.” *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN* .
- Putro, Agel Cahyo, Aguk Triyanto, dan Vika Annisa Qurrata. 2020. “Reformasi Wakaf Tunai: Upaya Meningkatkan Pendanaan Masyarakat Melalui Wakaf Tunai Link Sukuk Digital.” Dalam *Prosiding Konferensi Nasional PKM Pusat* ,.
- Ubaidillah , U., Masyhuri , M., & Wahyuni , N. (2021). Cash waqf linked sukuk (CWLS): Instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Syariah Interdisipliner Indonesia (IJSE)* , 4 (1), 35-49.
- Rahmayati, ME I. 2022. 1 *Sukuk Wakaf Tunai Link (CWLS): Persepsi Dan Preferensi Investor Sosial* . tekan umsu.
- Sanusi, Lutfi Ali. 2022. “Implementasi Pemahaman Hadis Wakaf Perspektif BWI Perwakilan Jawa Barat: Studi Hadis Terhadap Wacana Wakaf Uang.”
- Yunita , P. (2020). Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Untuk ketahanan pangan berkelanjutan di Indonesia. *Al- Awqaf : Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 59-72.
- Yasin, RM (2021). Sukuk Link Wakaf Tunai: Isu, Tantangan, dan Arah Masa Depan Indonesia. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1).
- Winarto, Ashif Jauhar, Achmad Fageh, dan Muhammad Hamdan Ali Masduqie. 2021. “Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8(2): 152–61.

Situs web :

<https://setdako.pekanbaru.go.id/web/detailberita/14/mengenal-lebih-dekat-cash-wakaf-linked-sukuk>

<https://www.bwi.go.id/8346/2022/09/22/bwi-kerjasama-ipb-investasikan-wakaf-200-milyar-di-sukuk-wakaf-prof-nuh-contoh-bagi-kampus- lain/>

<https://ekonomi.republika.co.id/berita/pvws8c370/pemda-riau-tertarik-investasi-cash-waqf-linked-sukuk>